

SEJAHTERA NAN MENSEJAHTERAKAN

Ditulis oleh Yuni
Selasa, 25 Januari 2011 08:35 -

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

```
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal";  
mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes;  
mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt  
0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt;  
mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";  
mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times  
New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri;  
mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";  
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
```

SEJAHTERA NAN MENSEJAHTERAKAN

Ramadhan bulan mulia yang didalamnya penuh rahmat, maghfirah (ampunan) dan pembebasan dari api neraka telah berjalan separoh, semaraknya semakin nyata karena mendekati hari raya iedul fitri. Kaum muslim menyambut dengan gegap gempita dengan meningkatkan amal ibadahnya, baik yang wajib dan maupun sunah. Alasan mashur adalah amalan wajib di bulan ramadhan akan dilipatgandakan dan amalan sunah akan diganjar laksana amalan wajib jika dibanding dengan amalan yang sama di luar bulan ramadhan. Penghujung ramadhan dengan pensucian diri/jiwa bagi yang mampu dengan membayar zakat (fitrah) sebelum sholat eidul fitri (tanda kemenangan) dilakukan.

Allah SWT memerintah kaum muslimin untuk berzakat berdampingan dengan mendirikan sholat (aqiimush sholat wa aatuzakat), dan termasuk rukun islam yang sifatnya wajib bagi muslimin dengan syarat sesuai syar'i. Sebagai bagian dari shadaqah dalam membelanjakan harta disamping infaq (ZIS), zakat mempunyai beberapa dimanfaat yakni: 1. **Sarana**

Pembersih Jiwa :

Sebagaimana arti bahsa dari zakat adalah suci, maka seseorang yang berzakat, pada hakekatnyameupakan buktrhadap duninya dari upyanya untuk mensucikan diri;mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya , juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain (QS Al Maa'arif [70]:24-25); 2.

Realisasi Kepedulian Sosial :

Salah satu al esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana

(
takaful dan tadhomun)

(rasa sepenanggungan) dan hal tersebut akan bisa direalisasikan dengan ZIS. Jika sholat berfungsi Pembina ke khusu'an terhadap Allah, maka ZIS berfungsi sebagai Pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama (QS at Taubah [9]:71); 3.

Sarana Untuk Meraih Pertolongan Sosial :

Allah SWT hanya akan memberikan pertolongan kepada hambaNya, manakala hambanya Nya mematuhi ajaranNya. Dan diantara ajaran Allah yang harus ditaati adalah menunaikan ZIS (QS.al Hajj [22]:39-40); 4.

Ungkapan Rasa Syukur Kepada Allah:

Menunaikan ZIS merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sebagai nikmat harta kita akan ditambah dengan mensyukurinya QS. Ibrahim [014]: 7); 5.

Salah Satu Aksiomatika Dalam Islam:

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang diketahui oleh setiap muslim, sebagaimana mereka mengetahui sholat dan rukun-rukun Islam lainnya. Sebagai rukun (wajib dilakukan) Allah memerintahkan untuk memungutnya (QS At-Taubah [009] :103)

Secara sosio ekonomi zakat sebagai pembeda syariat islam (orang islam) dengan kapitalisme dan sosialisme karena distribusi kekayaan yang merata kepada yang kaya (berputar pada kalangan orang kaya) tetapi juga orang miskin. "Supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu" (QS.al Hasyr [59]:7). Bentuk dari zakat terdiri atas zakat fitrah dihitung tiap orang dan zakat maal (emas, harta perniagaan, binatang ternak, hasil pertanian, harta karun / pertambangan, saham, benda produktif dan profesi / penghasilan) yang telah memenuhi nishab (jumlah tertentu) dan hal (umur kepemilikan). Zakat yang dibayarkan sebagai kewajiban merupakan kebutuhan manusia untuk membersihkan dan menyucikan harta benda pemberian Allah agar menimbulkan kesejahteraan secara merata

Kaum muslimin Indonesia lebih mengenal zakat sebatas zakat fitrah, tetapi zakat maal masih relatif terabaikan terbukti potensi zakat yang dihitung Badan Amil Zakat Shadaqah Nasional (BAZNAS) lebih dari 30 trilyun rupiah di tahun 2009 hanya terkumpul kurang dari 1 trilyun rupiah (kurang dari 3,3 %). Persepsi kaum muslimin terhadap zakat maal, syarat (nishab & haul), perhitungan dan tata cara pembayarannya yang sangat minim sehingga potensi tersebut tidak tergarap dengan maksimum. Pemahaman terhadap hitungan nishab tidak diikuti kesadaran bahwa zakat yang terbayar kurang dari ketentuan tidak dianggap membayar zakat (tidak menghilangkan kewajiban zakat) tetapi hanya sebagai shadaqah. Jika zakat secara ekonomi ditasarufkan untuk membangun perekonomian keluarga penerima (mustahik) yakni faqir, miskin, muallaf yang dibujuk hatinya agar makin kuat iman dan islamnya atau orang non-muslim yang dapat diharapkan masuk Islam, hamba sahaya (untuk memerdekan budak), gharim (orang yang berhutang hanya untuk kepentingan mempertahankan hidup saja atau untuk kepentingan perdamaian antar kelompok yang bermusuhan), sabilillah (orang yang berjuang menegakkan agama Allah) dan ibnu sabil (orang yang terlantar dalam perjalanan yang dibenarkan oleh syariat Islam) serta 'amil (pengurus dan pengelola zakat). Termasuk golongan

SEJAHTERA NAN MENSEJAHTERAKAN

Ditulis oleh Yuni

Selasa, 25 Januari 2011 08:35 -

faqir miskin mestinya orang-orang yang lemah dan jompo serta tidak kuasa mencari rizki sendiri dan anak-anak yatim piatu serta anak-anak terlantar. QS At Taubah [009]: 60) sekaligus sebagai peran serta dalam pengentasan kemiskinan maka secara analogi peran kita dalam pembangunan ekonomi relatif sangat kecil.

Amanat Allah dalam QS At Taubah [009]:103 "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketenteraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Mengandung makna bahwa kaum muslimin harus badan/lembaga yang mengelola (memungut dan mendistribusikan) zakat. Tentu saja dengan lembaga yang profesional (kredibile / accountable). Zakat yang terbayarkan melalui lembaga zakat akan menghilangkan disharmonisasi hubungan kemasyarakatan si kaya dan miskin karena memberi manfaat: 1. Kepada muzaki (pembayar): menghilangkan riya, menghilangkan rasa sombong merasa lebih dari mustahik (penerima), tidak menyakiti/menghinakan penerima, tidak terjadi over lapping dalam tasaruf; 2. Kepada mustahik (penerima): tidak merasa malu / direndahkan kepada pemberi, meningkatkan perekonomian dengan pembinaan dari lembaga zakat.

Saudaraku, marilah kita introspeksi kepada diri masing masing seberapa pemahaman dan pelaksanaan zakat kita. Harta yang tidak dibayarkan zakatnya kemudian dimakan maka dalam darah kita bercampur api neraka yang akan membakar diri kita di akhirat. Setiap harta benda yang tidak dikeluarkan zakatnya dinamakan BARANG TIMBUNAN. Dan setiap harta benda yang telah dikeluarkan zakatnya berarti BUKAN BARANG TIMBUNAN. Ancaman bagi para penimbun harta benda adalah berupa batu membara dari neraka jahannam. (HR At Tabarani dan Al Baihaqi). Sebaliknya harta yang dibayarkan/ditasarufkan sebagai ZIS sebelum sampai ke penerimanya sampai dulu ke Allah SWT seraya berkata lima hal: 1. Dulu aku sedikit tapi ketika kamu berikan kepada yang membutuhkan akan jadi banyak, 2. Dulu ketika aku kecil kamu besarkan aku, 3. Dulu aku musuh namun sekarang engkau jadikan aku yang menyenangkan, 4. Dulu aku fana namun sekarang engkau jadikan aku kekal, 5. Dulu akan yang dijaga namun sekarang aku yang akan menjagamu,